

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN : 1979 SERI D NO. 1

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 1979

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomr 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 1/1/33 tanggal 7 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1989;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 2/4/32 - 106 tanggal 13 Juni 1978 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Propisi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1978 tanggal 28 Maret 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd. 1/5/13 - 104 tanggal 13 Juni 1978 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR-III/DPRD/78 - 79 yang disahkan dengan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Nopember 1978 Nomor Pem. 4/3/33 - 776 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 21 Desember 1978 s/d 3 Januari 1979;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah/berkurang dengan :

..... +/-	Rp. 8.870.769.000,-
sehingga menjadi	<u>Rp. 105.398.429.666,-</u>

dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum

perubahan	Rp. 89.475.305.666,-
Bertambah/berkurang +/-	Rp. 2.159.595.000,-
Pendapatan rutin setelah perubahan	Rp. 91.634.900.666,-
b. Pendapatan pembangunan sebelum perubahan	Rp. 7.052.355.000,-
bertambah/berkurang +/-	<u>Rp. 6.711.174.000,-</u>
Pendapatan pembangunan setelah perubahan :	Rp. 13.763.529.000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1*) dan A.IX.2*) Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah/berkurang dengan +/- Rp. 8.870.769.000,- sehingga menjadi Rp. 105.398.429.666,-

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 84.823.919.666,-
Bertambah/berkurang +/-	<u>Rp. 2.303.689.000,-</u>
Belanja Rutin setelah perubahan :	Rp. 87.127.608.666,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 11.703.741.000,-
Bertambah/berkurang +/-	<u>Rp. 6.567.080.000,-</u>

Belanja Pembangunan setelah perubahan :

Rp. 18.270.821.000,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1*) dan A.IX.2.*) Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1978 / 1979 setelah perubahan menjadi Rp. 105.398.249.666,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.223.756.000,- sehingga menjadi Rp. 19.819.095.000,-

dan diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 14.095.339.000,- bertambah Rp. 671.344.000,-**
- Pendapatan rutin setelah perubahan Rp. 14.766.683.000,-**
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp. 3.500.000.000,- Bertambah Rp. 1.552.412.000,-**

Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan Rp. 5.052.412.000,-

(2) perincian tambahan pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1*) dan A.IX.2*) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.223.756.000,- sehingga menjadi Rp. 19.819.095.000,-

dan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
perubahan Rp. 14.095.339.000,-
Bertambah Rp. 671.344.000,-

Belanja Rutin setelah
perubahan Rp. 14.766.683.000,-

b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 3.500.000.000,-
Bertambah Rp. 1.552.412.000,-

Belanja pembangunan
setelah perubahanRp. 5.052.412.000,-

(2) Perincian penambahan belanja di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX.1*) dan A.IX.2*) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Semarang, 20 Januari 1979

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH;**

ttd.

(SOEPARDJO).

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

JAWA TENGAH,

ttd.

(WIDARTO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Maret 1979 Nomor : Kupd. 1/3/ 37-29.

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 tanggal 21 Mei tahun 1979 Seri D Nomor 1.

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,**

ttd.

(H. KARDIMAN)

*) Lampiran dibuku tersendiri.